



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Huraba tanggal 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Lorong VII Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Gn. Barani tanggal 15 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 12 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/63/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 8 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bogor, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I (perempuan), umur 5 tahun dan saat ini tinggal dengan Termohon
 - b. Anak II (laki-laki), umur 2 tahun dan telah meninggal dunia
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang harmonis terhadap keluarga Pemohon
 - b. Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, penyebabnya karena Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, Termohon pun meminta pulang ke kampung, kemudian Pemohon dan Termohon pulang kampung, akan tetapi setelah tiba dikampung Termohon pergi kerumah orangtua Termohon dan Pemohon pun pergi kerumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 5 Mei 2012;
2. Bahwa benar setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bogor selama setahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Huraba Kecamatan Siabu selama enam bulan dan pindah lagi di Bogor selama setahun kemudian Termohon dititipkan di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Barani selama setahun delapan bulan sampai sekarang;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai anak dua orang namun anak yang terakhir meninggal dunia;
4. Bahwa Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akan tetapi selalu akur dan Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik dan tidak pernah melawan atau menghina Pemohon dan tidak

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Termohon merasa bahwa Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon merasa lepas tanggung jawab/ tidak peduli dan tidak pernah menjeguk dan memerikan nafkah belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon berharap kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

a. Uang iddah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

b. Uang Kenang-kenangan/mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. Uang Pakaian/ kiswah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

d. Uang maskan/ tempat tinggal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

e. Uang belanja satu orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

f. Uang belanja/ nafkah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Pemohon selama 20 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga menjadi Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

g. Hutang Mahar yang sudah terpakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seberat 5 (lima) ameh (12.5 gram emas);

h. Hutang bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada abang kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- a. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang iddah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang mut'ah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
- c. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak setuju dan keberatan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam asuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bagus mengurus anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan uang maskan, kiswah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- e. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memakai / berhutang mahar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada saja dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar apapun kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- f. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama dengan abang kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya secara dibagi dua dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut: Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ingin mencabut tuntutan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apabila:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan emas seberat lima ameh;
- c. Bahwa hutang bersama dengan abang kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk dibagi;
- d. Bahwa jika Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan tuntutan tersebut maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak akan meminta yang lainnya namun apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, maka tetap dengan gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya dengan menambahkan nafkah anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan emas kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kain panjang pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai penjual di kedai di rumah abang ipar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal mana terhadap gugatan reconvensi tidak terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi, maka Majelis Hakim menganggap gugatan reconvensi tetap seperti semula;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 329/63/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 05 Mei 2012 di Kecamatan Panyabungan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, namun anak yang kedua telah wafat;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor selama setahun kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Huraba selama delapan bulan kemudian pindah ke bogor sampai pisah;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun menikah mulai terjadi

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Bogo ke Panyabungan dan sesampainya di Panyabunagn Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah saksi namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan Termohon memilih pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon selalu memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan karena Pemohon kerjanya berjualan kedai sayuran di rumah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon ada mempunyai hutang kepada abang kandung Termohon akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya untuk modal usaha di Bogor;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 05 Mei 2012 di Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, namun anak yang kedua telah wafat;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor selama setahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Huraba selama delapan bulan kemudian pindah ke bogor sampai pisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pulang bersama dari Bogo ke Panyabungan dan sesampainya di Panyabunagn Pemohon mengajak Termohon pulang ke rumah saksi namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan Termohon memilih pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama Termohon;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon selalu memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan karena Pemohon kerjanya berjualan kedai sayuran di rumah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon ada mempunyai hutang kepada abang kandung Termohon akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya untuk modal usaha di Bogor;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk pembuktian namun sampai persidangan terakhir Termohon tidak pernah datang lagi, sehingga Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon pada persidangan terakhir telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang sementara Termohon tidak pernah datang lagi sehingga tidak dapat didengar ksimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2018 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang-orang dekat Pemohon Konvensi sehingga dipandang dapat mengetahui langsung kehidupan sehari-hari Pemohon Konvensi, di mana dua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tahun lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana maksud pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap Termohon Konvensi yang menyatakan kesediaannya bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga dan juga semua saksi yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi walaupun sudah pernah dinasehati, semakin kuat menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi membantah adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang menyebabkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menjadi tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah lebih dari setahun yang lalu sehingga Termohon Konvensipun ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon Konvensi tersebut hanya pada pertengkarnya saja, namun mengakui adanya perselisihan dan

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga pada dasarnya Termohon Konvensi sepakat dengan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dilanjutkan lagi, oleh karena itu dua orang saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih setahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebbaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I (perempuan);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Uang iddah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
 - b. Uang Kenang-kenangan/mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



- c. Uang Pakaian/ kiswah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Uang maskan/ tempat tinggal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Uang belanja satu orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
- f. Uang belanja/ nafkah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Pemohon selama 20 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Hutang Mahar yang sudah terpakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seberat 5 (lima) ameh (12.5 gram emas);
- h. Hutang bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada abang kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang iddah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang mut'ah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
- c. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak setuju dan keberatan anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam asuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Termohon Konvensi/ Penggugat

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Rekonvensi tidak bagus mengurus anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

d. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan uang maskan, kiswah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama orangtuanya;

e. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memakai / berhutang mahar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada saja dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar apapun kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

f. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama dengan abang kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya secara dibagi dua dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut: Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ingin mencabut tuntutan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya dengan menambahkan setuju anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memberikan nafkah anak Pemohon Konvensi/ Tergugat

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan emas kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kain panjang pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai penjual di kedai di rumah abang ipar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah, maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi saat Pembuktian baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan meskipun sudah diberi kesempatan dua kali, hal mana Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak bisa dibuktikan sehingga tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dipersidangan kecuali hutang bersama kepada abang kandung Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha di Bogor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan dibagi dua dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya kepada abang kandung Pemohon dengan cara dicicil, akan tetapi untuk gugatan rekonvensi Penggugat yang lainnya, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta hukum sebagai mana telah tercatat di dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, dan adanya pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang hutang bersama dengan abang

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan keduanya setuju untuk dibagi dua membayarnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi, maka hadhanah Penggugat Rekonvensi dapat dicabut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Menimbang, bahwa nafkah yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya selama berumah tangga meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah, mut'ah, Maskan dan kiswah dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari gugatan Rekonvensi meskipun tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan tentang gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut di atas sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak raj'i dibebani kewajiban membayar nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّفَقُّةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا...
الرُّجْعَةُ

Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmad dan Nasa'i]. serta berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi bekerja berjualan kedai kecil-kecilan di rumah abang ipar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya sebagaimana telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah (3 bulan) Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah (kenang-kenangan) dan kiswah (pakaian), merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah dan kiswah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah dan kiswah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah dan Kiswah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kiswah (pakaian) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi yakni kain panjang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sedangkan kiswah dan maskan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, artinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai mut'ah (kenang-kenangan) kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal);

Menimbang, bahwa memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai berjualan kecil-kecilan di rumah abang ipar Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tinggal disitu, serta kelayakan besaran pemberian seorang suami kepada isteri secara wajar dan patut, maka

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai besaran mut'ah (kenang-kenangan) untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kiswah (pakaian) untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena dari berpisah sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orangtuanya hal itu dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hutang mahar yang terpakai sebanyak lima ameh (12.5 gram) emas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikannya, hal ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti sehingga tidak perlu di pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang lalu dan selama lima belas bulan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yaitu ayah kandung Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap Tergugat Rekonvensi berkunjung ingin melihat anaknya dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensi bisa membuktikannya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak di terima dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah masa akan datang untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut dan hanya sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai seorang ayah Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya yang dapat dilihat besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sepakat menetapkan besaran nafkah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pokok yang wajar untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga mampu ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA NO 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan kecamatan Siabu, kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah/kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah/pakaian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Binti Rizal Efendi (perempuan) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 20 % setiap tahunnya untuk bulan pertama sebelum pelaksanaan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setengah dari hutang bersama yang telah disepakati bersama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 2,3,4,5,6 dan 7 dictum amar putusan ini sebelum pelaksanaan ikrar talak;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI. M.H., dan Risman Hasan, S.HI. M.H.,

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Risman Hasan, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani, S.HI.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	420.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)
--------	----	--

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan nomor: 237/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)